

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبّة) yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti memberi.²⁰

Menurut Nasrun Haroen Secara etimologi atau bahasa hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun.²¹

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: *Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imran: 38).*²²

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1584.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 82.

²²Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 42.

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang berarti memberi dengan obyek seorang anak.²³ Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo secara terminologi hibah atau istilah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.²⁴

Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya fiqih empat *maḏhab* mengemukakan empat pendapat imam *maḏhab* mengenai definisi hibah secara terminologi atau syara' sebagai berikut:

1. Menurut *maḏhab Ḥanafī* bahwa hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup.²⁵ Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
2. Menurut *maḏhab Maliki* bahwa hibah adalah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi.
3. Menurut *maḏhab Syafi'i* bahwa hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Ass Sunnah*, Jilid III, Juz III, 353.

²⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan hukum kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

²⁵ Menurut *maḏhab Ḥanafī* dan Syafi'i pemberian hibah dilakukan saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan Malik dan *Ḥambali* berpendapat bahwa pemberian hibah tidak harus dilaksanakan saat pemberi hibah tersebut masih hidup.

masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut *mazhab* Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian:

Pertama: pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan diatas.

Kedua: pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan *sadaqah*.²⁶

4. Menurut *mazhab Hambali* bahwa hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.²⁷

Sementara para pakar ataupun para ahli hukum Islam yang lain memberikan definisi-definisi hibah secara terminologi atau istilah dengan berbeda-beda, antara lain:

Menurut Wahbah *Az-Zuhayliy* dalam kitabnya *fiqhul Islami Waadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

الهِبَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِأَعْوَضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *al fiqhu 'a'la al mazhab al Arba'ah*, Jilid V, Juz III, (Qohirah: Dār hadith, 2004), 220.

²⁷ *Ibid.*, 220.

Artinya: “hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu ia masih hidup.”²⁸

Sementara menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* bahwa hibah adalah:

الهِبَةُ: تَمْلِيكَ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا غَالِبًا أَوْ دَيْنٍ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ بِلاَ عِوَضٍ

Artinya: “hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah di jual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.”²⁹

Sementara menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa hibah adalah:

تَمْلِيكَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعَدَّرَ عَلَيْهِ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ

Artinya: “ Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di tasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban.”³⁰

Sementara al ṣanāni dalam kitabnya *subullus salam* bahwa hibah adalah akad untuk memiliki suatu benda tanpa harus mengganti atau membalas ketika masih hidup.³¹

²⁸Wahbah Az-Zuhayly, *fiqhul Islami Waadillatuhu*, Juz IV (Damascus: Darul Fikr, 2008), 677.

²⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid II, diterjemahkan oleh Abul Hidayah, (Surabaya:Al-Hidayah, tth), 380.

³⁰ Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 242.

³¹ Muhammad Bin Ismail Al Amir al ṣanāni, *Subullus salam*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnandkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 545.

Sementara itu Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya fiqh *mazhab* Syafi'i bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan dan hibah dapat disebut sebagai hadiah.³²

Sedangkan dalam KHI pasal 171 ayat 9 disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.³³

Berangkat dari beberapa pemaparan definisi para ulama *mazhab* dan para ahli hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah: suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, oleh sebab itu hibah merupakan pemberian yang murni.

B. Dasar Hukum Hibah

Dalam menentukan landasan atau dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara ekspilisit sulit ditemukan. Dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah SWT. Kepada Rasulya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah SWT yang maha memberi karunia, hanya

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih mazhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

³³ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arkola, tth), 239.

saja dapat digunakan petunjuk anjuran dan perintah secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqh sepakat mengatakan hibah adalah sunnah.³⁴ Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat (177) yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta, dan (memerdekakannya) hamba sahaya”. (QS. Al-Baqarah: 177)³⁵

Firman Allah SWT surat ar-Rūm (30) ayat 38 yang berbunyi:

فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”³⁶.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 83.

³⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 43.

³⁶ *Ibid.*, 647.

Kedua ayat tersebut, menurut M. Quraish Shihab menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu Allah SWT sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.³⁷

Hibah dilihat dari aspek hubungan muamalah (hubungan sesama manusia) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa dengki, iri hati, dendam. Dan dengan hibah atau beri-memberi pulalah akan menumbuhkan suasana akrab dan kasih sayang.³⁸ Serta memupuk tali persaudaraan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (QS.Ali Imran: 92)³⁹

Firman Allah SWT surat al-munafiqun (63) ayat (10) yang berbunyi :

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 10, 226.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 218.

³⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 91.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
 أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh" (QS. Al-Munafiqun: 10).*⁴⁰

Kedua ayat tersebut, menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menafkahkan sebagian hartanya atau sebagian rezekinya kepada yang lain, karena dalam proses mencari rezekinya masih melibatkan orang lain. Oleh karena itu Allah SWT melarang kita berbuat kikir.⁴¹ Karena kekikiran akan menimbulkan kesenjangan dan memperenggang tali persaudaraan.

Salah satu hikmah hibah adalah menumbuhkan rasa cinta antara sesama manusia, hibah atau pemberian juga bentuk cerminan penghambaan diri kepada Allah SWT dengan bentuk sedekah kepada fakir miskin, serta dengan hibah pulalah akan mempererat tali silaturahmi,⁴² serta memperkokoh ukhuwah islamiyah. Maka Al-Quran menganjurkan pada manusia untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong

⁴⁰ *Ibid.*, 938.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 14, 255.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, 439.

dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : *dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jaganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁴³

Dasar hukum hibah juga disebutkan dalam hadist nabi berikut ini, hibah hukumnya sunnah bahkan dianjurkan. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَهَادُوا تَحَابُّوا.)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.*”⁴⁴

Matan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama manusia khususnya antara pemberi dan penerima.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta

⁴³ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 156.

⁴⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir al san'aniy, *Subullus salam*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnandkk,555.

kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang telah dihibahkannya maka perbuatannya itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang sudah ia muntahkan,⁴⁵ riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَتَغَيَّبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فِيئِهِ)

Artinya: “*perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya, bagaikan anjing yang menelan kembali sesuatu yang dia muntahkan.*”⁴⁶

Rasulullah SAW juga telah menganjurkan untuk menerima hadiah, sekalipun hadiah itu sesuatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu maka para ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara’. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ))

Artinya: “*kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang niscaya aku penuhi dan kalau dihibahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya.*”⁴⁷

⁴⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 75.

⁴⁶ Abul Ḥusain Muslim Bin Al Ḥajaj Al Qusyairi Ann Nasaiburi, *ṣaḥīḥ muslim*, Juz XI, (Beirut: Dār Al Kutub, 1995), 54.

⁴⁷ Abū Al Abbas Syihabuddin Aḥmad Bin Abdu Al Laṭif, *Muḥtaṣir ṣaḥīḥ al Bukhārī* (Beirut: Dār Al Fikr, 2005), 225

Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist hadist nabi diatas, merupakan sebagai landasan atau dasar hukum tentang adanya hibah sekaligus merupakan anjuran untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan semisal para fakir miskin.

C. Rukun dan Syarat-syarat hibah.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Jumhurul ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat yaitu: pertama orang yang menghibahkan, kedua orang yang menerima hibah, ketiga barang yang dihibahkan atau obyek hibah, keempat lafal ijab dan qabul.⁴⁸

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* mengemukakan bahwa rukun hibah ada tiga yang esensial yaitu: pertama orang yang menghibahkan atau *Al-Wahib*, kedua orang yang menerima hibah atau *Al-Mauhublah*, ketiga pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan *Al-Hibah*.⁴⁹

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa disamping hal-hal tersebut itu, hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab qabul, misalnya

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 84.

⁴⁹ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4 (Qahirah: Dār ass salam, 2006), 2023.

penghibah berkata: aku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedangkan si penerima hibah berkata, ya aku terima.⁵⁰ Pendapat yang mewajibkan ijab dan qabul adalah sejalan dengan pendapat Imam Malik, Syafi'i dan juga pengikut- pengikut Imam *Hambali*, sedangkan Abu *Hanifah* dan juga pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan qabul, dengan perkataan lain bahwa hibah tersebut merupakan pernyataan sepihak.⁵¹

Adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman Al-Jaziry yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan *Şigat*.⁵²

1. Penghibah

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya pada orang lain,⁵³ adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Penghibah harus sebagai pemilik harta yang sempurna.

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Ass Sunnah*, Jilid III, Juz III, 355.

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-fiqhu 'ala al mażhab al arba'ah* 221- 222.

⁵² *Ibid.*, 221.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 244.

terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.⁵⁴

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati dan tidak menyimpang dari ketentuan syara', kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

- b. Penghibah harus Cakap bertindak secara sempurna dengan artian adalah baligh dan berakal.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya, dalam kerangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampunan (perwalian).⁵⁵

⁵⁴ Helmi karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

⁵⁵ *Ibid.*, 76.

Para fuqoha' berbeda pendapat tentang ketidak mampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh atau pailit. Jumhur fuqoha' berpendapat bahwa orang yang sakit bisa menghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahnya disamakan dengan wasiat.⁵⁶

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalangnya hibah menurut jumhur fuqoha' adalah sakit yang mengkhawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang mengkhawatirkan seperti berada diantara dua barisan perang, menjelang persalinan bagi orang yang hamil, menumpang kapal laut yang diterpa gelombang tinggi dan sebagainya. Sedangkan mengenai orang yang punya sakit merana (menahun) maka fuqaha' memberi pandangan bahwa ia tidak menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.⁵⁷

- c. Penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.

Inisiatif memberi hibah itu harus datang atas kemauan penghibah sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam

⁵⁶ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, 2023.

⁵⁷ *Ibid*, 2024.

transaksi di bidang ke harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.⁵⁸

d. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.⁵⁹

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang atau seluruh manusia,⁶⁰ yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan di sini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).

Dengan tidak adanya ketentuan siapa berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat. Hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

⁵⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 358.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244.

benar ada, bila tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.⁶¹

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al 'ada al kamilah* selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.⁶²

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumbuh ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah baligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya yang cukup dipersaksikan serta diumumkan.⁶³

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Ass Sunnah*, Jilid III, Juz III, 356.

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

⁶³ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, 2029.

3. Obyek hibah atau barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain.⁶⁴ Oleh karena itu tidak akan terjadi hibah apabila tidak ada sesuatu yang dihibahkan.⁶⁵ Untuk itu terdapat beberapa syarat benda yang akan dihibahkan:

- a. Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
- b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum berwujud atau belum ada.
- c. Objek yang dihibahkan itu merupakan sesuatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
- d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.⁶⁶
- e. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.⁶⁷

⁶⁴ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244.

⁶⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

⁶⁶ *Ibid.*, 78.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 85.

4. Ijab dan Qabul *Ṣigat*

Ṣigat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan Ijab dan Qabul, seperti dengan lafaz *hibah*, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁶⁸

Menurut para fuqaha' ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.⁶⁹ *Ṣigat* hibah di sini adalah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul. Seperti ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan termasuk qabul yang sesuai dengan ijab tersebut dan jelas seperti ucapannya: “saya terima, saya ridah,” qabul tidak sah kecuali jika langsung.

Dalam hal ini Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saat masih hidup, maka qabulnya juga harus segera sama seperti akad jual beli.⁷⁰

Adapun persyaratan *ṣigat* menurut Imam Syafi'i sama dengan *ṣigat* jual beli diantaranya adalah

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244.

⁶⁹ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, 2026.

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 442

- a. Qabul harus sesuai dengan ijab. Bila si pemberi bilang, kamu saya beri dua ekor kambing kemudian yang diberi menerimanya dengan ucapan saya terima salah satunya, maka hibah tidak sah.
- b. Qabul harus diucapkan segera setelah ucapan ijab selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain.
- c. Akad hibah tidak digantungkan dengan sesuatu.⁷¹

Namun muncul permasalahan lain, apabila seseorang menghibahkan kepada anak kecil dan yang semisal denganya yang tidak ada kelayakan untuk qabul, maka wajib bagi wali untuk menerima hibah bagi anak kecil tersebut. Adapun orang yang bisu cukup dengan isyarat atau kiasan yang bisa dipahami saja, hibah dengan ucapan kiasan perlu kepada niat dari pemberi hibah dan yang termasuk hibah dengan ucapan kiasan seperti seseorang berkata kepada orang lain saya pakaikan kamu baju ini sebab ia bisa berarti pinjaman dan hibah, jika dia berkata saya tidak berniat hibah, maka dia benar ucapannya sebab ungkapan itu bukan termasuk yang jelas untuk hibah oleh sebab itu kembali niatnya. Jika dia berniat hibah maka menjadi hibah, dan jika tidak maka tidak.⁷²

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang

⁷¹ M. Idris Ramulyo, *perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW)*, 149.

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 444.

lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (QS. Al- Maidah:1)⁷³

Setelah adanya ijab dan qabul maka selanjutnya adalah serah terima yaitu penyerahan milik yang dilakukan pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah.

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagaimana ulama berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokoknya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad diadakan maka dianggap sah, tetapi keharusan serah terima seperti yang terjadi dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah diadakannya serah terima, maka hibah dianggap tidak batal. Karena dengan hanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ke tangan

⁷³ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 156.

penerima hibah. Sedangkan Imam Abu *Hanifah* mengatakan serah terima merupakan salah satu syaratnya hibah.⁷⁴

D. Macam-macam Hibah

Hibah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tanpa imbalan (sukarela). Diantara macam-macam hibah adalah⁷⁵:

1. Hibah barang

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang ditujukan untuk memperoleh keridaan Allah SWT dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

Sedangkan mengenai hibah yang tidak dimaksudkan untuk mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehnya, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari semua makhluk, fuqoha' masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu *Hanifah* membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 85.

⁷⁵ Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, 2030.

2. Hibah manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut akan kembali kepada pemberi hibah (penghibah atau yang memberi hibah) atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Diantara hibah manfaat adalah hibah *mu'ajjalah* (hibah yang bertempo) atau *minḥah* (pemberian). Adapula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup, disebut hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat mengenai hibah semacam ini yaitu:

- 1) Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu *Ḥanifah*, As-ṣauri dan segolongan Fuqaha' lain.
- 2) Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
- 3) Ketiga, bahwa jika pemberi hibah berkata, "barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad

tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Dawud dan Abu saur.⁷⁶

E. Kadar Hibah

Mengenai batasan seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya *Fiqih Ass Sunnah* terkait penghibaan seluruh harta terdapat dua pendapat:

1. Jumah Ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq *maḏhab Ḥanafi* berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*,2031.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Ass Sunnah*, Jilid III, Juz III, 357.

Seperti diungkapkan juga oleh Sayyid Sabiq bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pengarang kitab *Ar-Rauḍah An-Naḍiyah*, yang menyatakan bahwa:

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar hartanya.⁷⁸

Chairuman Pasaribu lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang berbuat sedemikian itu orang dungu (kurang sehat akalnya) dan tentunya orang yang kurang sehat akal dipandang sebagai tidak cakap bertindak dalam hukum. Dengan sendirinya perbuatannya menghibahkan seluruh harta tersebut dipandang batal, sebab dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibaan.

Apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi itu menjaga diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, dengan sendirinya ada kewajiban untuk mensejahterahkan keluarga. Seandainya perbuatannya itu menghibahkan seluruh harta menyebabkan sanak keluarganya dalam kedaan tidak mempunyai harta maka samalah halnya ia

⁷⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*, 118.

menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran, sebab fakir itu merupakan salah satu penyebab kekafiran.⁷⁹

Dari kedua pendapat tersebut dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Nampaknya penulis lebih cenderung pada pendapat yang kedua sekaligus setuju dan selaras dengan pendapatnya Chairuman Pasaribu meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argumen pendapat kedua juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini berdasarkan dengan pertimbangan firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “ Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang – orang yang seandainya meninggalkan dibelakang anak-anak mereka yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka (anak-anak). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa’: 9)⁸⁰

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya lebih-lebih dalam Al quran tidak ditemukan batasan hibah secara pasti dan eksplisit, akan tetapi untuk lebih bijaksananya

⁷⁹ *Ibid.*, 119.

⁸⁰ Departemen Agama, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 116.

apabila seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.